



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI
MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

Menimbang : a. bahwa memberikan pelayanan informasi tentang kegiatan sosialisasi dan upaya peningkatan partisipasi masyarakat yang optimal dan bertanggung jawab di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan obyektif dalam memanfaatkan sistem informasi yang lebih baik melalui Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penunjukan Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Informasi;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TENTANG PENGELOLA APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTISIPASI MASYARAKAT (SIPARMAS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan :

Nama : Joys Catarina Sitompul

Email : joyssitompul18@gmail.com

Jabatan : Pengelola Aplikasi Siparmas

KEDUA : Pengelola Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 melaksanakan tugas untuk mengisi informasi dan dokumentasi Aplikasi Siparmas;

- KETIGA : Masa kerja Pengelola/Operator Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat (Siparmas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Tahun 2025 terhitung mulai ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA,



TIRTA ADI PUTRA PASARIBU